



P U T U S A N

Nomor 513/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asman Alias Man
2. Tempat lahir : Matapao
3. Umur/Tanggal lahir : 47/23 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Martebing Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 513/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Srh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASMAN Als MAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASMAN Als MAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tikar bebaran tebakan dadu;
- 1 buah mangkok / sungkup penutup dadu;
- 6 (enam) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah piring / alas dadu;
- 2 buah lampu merk hanochs.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **ASMAN Als MAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **ASMAN Als MAN** pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan**



untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Saiful Hardi, saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai ada permainan judi Jenis dadu yang diadakan oleh terdakwa dengan taruhan uang, mendapat informasi tersebut saksi Saiful Hardi, saksi Feri Ariandi Ginting langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai saksi Saiful Hardi, saksi Feri Ariandi Ginting langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis dadu Kopiok, kemudian saksi Saiful Hardi, saksi Feri Ariandi Ginting menemukan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam permainan judi jenis dadu Kopiok tersebut berupa : Uang sebanyak Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar bebaran tebakan dadu, 1 buah mangkok / sungkup penutup dadu, 6 (sembilan) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring / alas dadu dan 2 buah lampu merk hanochs, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untukdi proses lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopiok dengan cara terdakwa sebagai bandar menyediakan alat untuk perjudian jenis dadu kopiok/dadu guncang berupa 1 buah bebaran/tikar tebakan angka, 3 buah mata dadu, 1 (satu) buah piring sebagai alas dadu dan 1 (satu) buah sungkup/ mangkok, 2 (dua) buah lampu cas merk hanocs, kemudian terdakwa sebagai banar memulai permainan dengan mengguncang sebanyak 3 (tiga) buah mata dadu diatas piring yang ditutup dengan sugkup/tutup dadu yang tidak dapat dilihat pemain, setelah dadu terdakwa guncang maka pemain berhak menebak angka sesuai yang diinginkannya, dan memasang taruhan atau tebakan pemain diatas bebaran atau tikar yang sudah bertuliskan angka-angka atas tebakan dadu, setelah para pemain selesai memasang angka taruhan atau tebakan dengan uang tunai, kemudian terdakwa sebagai bandar membuka tutup dadu sehingga terlihat angka daduyang keluar, dan apabila pemain yang benar menebak angka yang keluar maka terdakwa sebagai bandar membayar uang kepada pemain senilai jumlah pasangan pemain tersebut, dan apabila angka taruhan atau tebakan pemain tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang oleh pemasang, maka terdakwa sebagai bandar menarik uang taruhan pemain, begitulah permainan setiap putarannya, permainan judi jenis dadu kopiok/dadu guncang tersebut dikatakan menang apabila pemain benar dalam menebak angka yang keluar sehingga pemain dikatakan menang dan mendapatkan uang tunai sesuai uang taruhan dan Taruhan uang yang terdakwa mainkan dalam permainan judi jenis Dadu Kopiok berpariasi sesuai dengan angka taruhan yang dipasang pemain, namun batas pemain memasang taruhan paling rendah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), paling tinggi yaitu senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopiok tersebut sudah 1 (satu) bulan yang lalu sebagai bandar tepatnya bulan Mei 2021, dan sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu lebih dari 10 (sepuluh) putaran mulai pukul 21.00 wib dengan rata-rata omzet yang terdakwa dapatkan perharinya + Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Bahwa permainan judi dadu kopiok tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut uangnya untuk membeli rokok dan biaya kedai terdakwa dan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopiok tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau Kedua:

Bahwa ia ia terdakwa **ASMAN Als MAN** pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi Saiful Hardi, saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai ada permainan judi Jenis dadu yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan oleh terdakwa dengan taruhan uang, mendapat informasi tersebut saksi Saiful Hardi, saksi Feri Ariandi Ginting langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai saksi Saiful Hardi, saksi Feri Ariandi Ginting langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis dadu Kopiok, kemudian saksi Saiful Hardi, saksi Feri Ariandi Ginting menemukan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam permainan judi jenis dadu Kopiok tersebut berupa : Uang sebanyak Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar bebaran tebakan dadu, 1 buah mangkok / sungkup penutup dadu, 6 (sembilan) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring / alas dadu dan 2 buah lampu merk hanochs, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untukdi proses lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopiok dengan cara terdakwa sebagai bandar menyediakan alat untuk perjudian jenis dadu kopiok/dadu guncang berupa 1 buah bebaran/tikar tebakan angka, 3 buah mata dadu, 1 (satu) buah piring sebagai alas dadu dan 1 (satu) buah sungkup/ mangkok, 2 (dua) buah lampu cas merk hanocs, kemudian terdakwa sebagai banar memulai permainan dengan mengguncang sebanyak 3 (tiga) buah mata dadu diatas piring yang ditutup dengan sugkup/tutup dadu yang tidak dapat dilihat pemain, setelah dadu terdakwa guncang maka pemain berhak menebak angka sesuai yang diinginkannya, dan memasang taruhan atau tebakan pemain diatas bebaran atau tikar yang sudah bertuliskan angka-angka atas tebakan dadu, setelah para pemain selesai memasang angka taruhan atau tebakan dengan uang tunai, kemudian terdakwa sebagai bandar membuka tutup dadu sehingga terlihat angka daduyang keluar, dan apabila pemain yang benar menebak angka yang keluar maka terdakwa sebagai bandar membayar uang kepada pemain senilai jumlah pasangan pemain tersebut, dan apabila angka taruhan atau tebakan pemain tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan yang dipasang oleh pemasang, maka terdakwa sebagai bandar menarik uang taruhan pemain, begitulah permainan setiap putarannya, permainan judi jenis dadu kopiok/dadu guncang tersebut dikatakan menang apabila pemain benar dalam menebak angka yang keluar sehingga pemain dikatakan menang dan mendapatkan uang tunai sesuai uang taruhan dan Taruhan uang yang terdakwa mainkan dalam permainan judi jenis Dadu Kopiok berpariasi sesuai dengan angka taruhan yang dipasang pemain, namun batas pemain memasang taruhan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling rendah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), paling tinggi yaitu senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopiok tersebut sudah 1 (satu) bulan yang lalu sebagai bandar tepatnya bulan Mei 2021, dan sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu lebih dari 10 (sepuluh) putaran mulai pukul 21.00 wib dengan rata-rata omzet yang terdakwa dapatkan perharinya + Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Bahwa permainan judi dadu kopiok tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut uangnya untuk membeli rokok dan biaya kedai terdakwa dan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopiok tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Hardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Feri Ariandi Ginting merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopiok;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopiok karena awalnya mendapatkan informasi masyarakat yang memberitahukan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa beberapa masyarakat di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah dan warga sekitar lainnya telah melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang disebutkan yang menjadi tempat diselenggarakan permainan judi jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu kopiok, lalu sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat 6 (enam) orang termasuk Terdakwa di depan rumah warga yang sedang menyelenggarakan pesta, dimana 5 (lima) orang yang berada di tempat tersebut sedang memasang tebakan angka, lalu atas kedatangan Saksi dan rekan Saksi, pemasang-pemasang tersebut melarikan diri dan Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa saja;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar bebaran tebakan dadu, 1 (satu) buah mangkok / sungkup penutup dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring / alas dadu, 2 (dua) buah lampu merk hanochs;

- Bahwa barang bukti uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) merupakan hasil/pendapatan atas penyelenggaraan permainan dadu kopiok tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar bebaran tebakan dadu, 1 (satu) buah mangkok / sungkup penutup dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring / alas dadu, 2 (dua) buah lampu merk hanochs merupakan alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu kopiok tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menyelenggarakan permainan tersebut selama 3 (tiga) jam;

- Bahwa permainan judi jenis dadu kopiok yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah pemasang yang hendak memasang angka tebakan dadu datang kepada terdakwa untuk memasang kemudian terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas piring putih kemudian menutup mata dadu tersebut dengan menggunakan mangkok warna hijau lalu menggoncang mata dadu yang berada diatas piring yang ditutup dengan mangkok/sungkup tersebut. Apabila angka yang keluar sesuai angka yang dipasang oleh pemasang maka terdakwa membayar sesuai uang yang dipasang oleh pemasang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan judi jenis dadu tersebut tidak dilakukan setiap hari tetapi permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan pada waktu ada acara keramaian dan ada orang buat acara pesta;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pendapatan dari permainan judi jenis Dadu Kopiok tersebut diserahkan kepada yang bernama Manurung;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pendapatan yang didapatkan Terdakwa dari permainan judi jenis Dadu Kopiok tersebut rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari permainan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pendapatan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan judi jenis Dadu Kopiok tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Feri Ariandi Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Syaiful Hardi merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopiok;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopiok karena awalnya mendapatkan informasi masyarakat yang memberitahukan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa beberapa masyarakat di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah dan warga sekitar lainnya telah melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang disebutkan yang menjadi tempat diselenggarakan permainan judi jenis dadu kopiok, lalu sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat 6 (enam) orang termasuk Terdakwa di depan rumah warga yang sedang menyelenggarakan pesta, dimana 5 (lima) orang yang berada di tempat tersebut sedang memasang tebakan angka, lalu atas kedatangan Saksi dan rekan Saksi, pemasang-pemasang tersebut melarikan diri dan Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar bebaran tebakan dadu, 1 (satu) buah mangkok / sungkup penutup dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring / alas dadu, 2 (dua) buah lampu merk hanochs;
- Bahwa barang bukti uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) merupakan hasil/pendapatan atas penyelenggaraan permainan dadu kopiok tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar bebaran tebakan dadu, 1 (satu) buah mangkok / sungkup penutup dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring / alas dadu, 2 (dua) buah lampu merk hanochs merupakan alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu kopiok tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menyelenggarakan permainan tersebut selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopiok yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah pemasang yang hendak memasang angka tebakan dadu datang kepada terdakwa untuk memasang kemudian terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas piring putih kemudian menutup mata dadu tersebut dengan menggunakan mangkok warna hijau lalu menggoncang mata dadu yang berada diatas piring yang ditutup dengan mangkok/sungkup tersebut. Apabila angka yang keluar sesuai angka yang dipasang oleh pemasang maka terdakwa membayar sesuai uang yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan judi jenis dadu tersebut tidak dilakukan setiap hari tetapi permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan pada waktu ada acara keramaian dan ada orang buat acara pesta;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pendapatan dari permainan judi jenis Dadu Kopiok tersebut diserahkan kepada yang bernama Manurung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pendapatan yang didapatkan Terdakwa dari permainan judi jenis Dadu Kopiok tersebut rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari permainan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pendapatan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan judi jenis Dadu Kopiok tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang telah menjadi Saksi di persidangan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah warga yang sedang menyelenggarakan pesta;
- Bahwa Terdakwa saat akan segera ditangkap sedang menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopiok;
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan Dadu Kopiok di lokasi tersebut selama 3 (tiga) jam sebelum ditangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang yang merupakan pemasang permainan judi jenis dadu kopiok, dan ketika pihak kepolisian datang, 5 (lima) orang tersebut berhasil melarikan diri, sehingga yang ditangkap hanya Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan Terdakwa yaitu uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar bebran tebakan dadu, 1 (satu) buah mangkok / sungkup penutup dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring / alas dadu, 2 (dua) buah lampu merk hanochs;
- Bahwa barang bukti uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) merupakan hasil/pendapatan atas penyelenggaraan permainan dadu kopiok tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar bebran tebakan dadu, 1 (satu) buah mangkok / sungkup penutup dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring / alas dadu, 2 (dua) buah lampu merk hanochs merupakan alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu kopiok tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopiok tersebut, Terdakwa berperan sebagai bandar atau penyelenggara permainan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Srh



- Bahwa cara permainan tersebut adalah awalnya Terdakwa sebagai bandar menyediakan alat untuk perjudian jenis Dadu Kopiok/Dadu Guncang, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah bebaran/tikar tebakan angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring sebagai alas dadu dan 1 (satu) buah sungkup/mangkok, 2 (dua) buah lampu cas merek hanochs, lalu Terdakwa memulai permainan dengan mengguncang sebanyak 3 (buah) mata dadu di atas piring yang ditutup dengan sungkup/tutup dadu yang tidak dapat dilihat pemain, lalu pemain berhak menebak angka sesuai yang diinginkannya, dan memasang taruhan atau tebakan pemain diatas bebaran atau tikar yang sudah bertuliskan angka-angka atas tebakan dadu, lalu setelah para pemain selesai memasang angka taruhan atau tebakan dengan uang tunai, Terdakwa sebagai bandar membuka tutup dadu sehingga terlihat angka dadu yang keluar dan apabila pemain yang benar menebak angka yang keluar, maka Terdakwa sebagai bandar membayar uang kepada pemain senilai jumlah pasangan pemain tersebut, dan apabila angka taruhan atau tebakan pemain tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan yang dipasang oleh pemasang, maka Terdakwa sebagai bandar menarik uang taruhan pemain, dan begitulah permainan setiap putarannya;
- Bahwa permainan judi jenis Dadu Kopiok tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan Dadu Kopiok di lokasi tersebut selama 3 (tiga) jam sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu Kopiok tersebut sudah 1 (satu) bulan yang lalu, dan saat terjadi penangkapan Terdakwa baru melakukan perjudian jenis Dadu Kopiok mulai pukul 21.00 WIB atau lebih dari 10 (sepuluh) putaran;
- Bahwa taruhan uang yang Terdakwa mainkan dalam perjudian jenis Dadu Kopiok tersebut adalah sesuai dengan angka taruhan yang dipasang pemain dan paling tinggi yaitu senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pendapatan atas hasil permainan judi jenis Dadu Kopiok tersebut rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan judi jenis dadu tersebut tidak dilakukan setiap hari tetapi permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan pada waktu ada acara keramaian dan ada orang buat acara pesta;
- Bahwa kondisi tempat permainan judi jenis Dadu Kopiok tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi khalayak ramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Dadu Kopiok tersebut adalah bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa dan apabila Terdakwa menang, Terdakwa menggunakan uangnya untuk beli rokok dan biaya pengeluaran Terdakwa di kedai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan judi jenis Dadu Kopiok tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tikar bebaran tebakan dadu;
- 1 buah mangkok / sungkup penutup dadu;
- 6 (enam) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah piring / alas dadu;
- 2 buah lampu merk hanochs;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syaiful Hardi dan Saksi Feri Ariandi Ginting telah menangkap tangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah warga yang sedang menyelenggarakan pesta;
- Bahwa sesaat akan segera ditangkap, Terdakwa sebagai bandar sedang menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopiok dan terdapat 5 (lima) orang pemasang saat itu, namun 5 (lima) orang tersebut berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa saja yang berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan Dadu Kopiok di lokasi tersebut selama 3 (tiga) jam sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar bebaran tebakan dadu, 1 (satu) buah mangkok / sungkup penutup dadu, 6 (enam)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Srh



buah mata dadu, 1 (satu) buah piring / alas dadu, 2 (dua) buah lampu merk hanochs;

- Bahwa barang bukti uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) merupakan hasil/pendapatan atas penyelenggaraan permainan dadu kopian tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar bebrang tebakan dadu, 1 (satu) buah mangkok/sungkup penutup dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring/alas dadu, 2 (dua) buah lampu merk hanochs merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan dadu kopian tersebut;

- Bahwa cara permainan judi jenis dadu kopian yang diselenggarakan Terdakwa adalah awalnya Terdakwa sebagai bandar menyediakan alat untuk perjudian jenis Dadu Kopian/Dadu Guncang, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah bebrang/tikar tebakan angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring sebagai alas dadu dan 1 (satu) buah sungkup/mangkok, 2 (dua) buah lampu cas merek hanochs, lalu Terdakwa memulai permainan dengan mengguncang sebanyak 3 (buah) mata dadu di atas piring yang ditutup dengan sungkup/tutup dadu yang tidak dapat dilihat pemain, lalu pemain berhak menebak angka sesuai yang diinginkannya, dan memasang taruhan atau tebakan pemain diatas bebrang atau tikar yang sudah bertuliskan angka-angka atas tebakan dadu, lalu setelah para pemain selesai memasang angka taruhan atau tebakan dengan uang tunai, Terdakwa sebagai bandar membuka tutup dadu sehingga terlihat angka dadu yang keluar dan apabila pemain yang benar menebak angka yang keluar, maka Terdakwa sebagai bandar membayar uang kepada pemain senilai jumlah pasangan pemain tersebut, dan apabila angka taruhan atau tebakan pemain tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan yang dipasang oleh pemasang, maka Terdakwa sebagai bandar menarik uang taruhan pemain, dan begitulah permainan setiap putarannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pendapatan atas hasil permainan judi jenis Dadu Kopian tersebut rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan judi jenis dadu tersebut tidak dilakukan setiap hari tetapi permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan pada waktu ada acara keramaian dan ada orang buat acara pesta;



- Bahwa kondisi tempat permainan judi jenis Dadu Kopiok tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi khalayak ramai;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Dadu Kopiok tersebut adalah bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa dan apabila Terdakwa menang, Terdakwa menggunakan uangnya untuk beli rokok dan biaya pengeluaran Terdakwa di kedai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan judi jenis Dadu Kopiok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermaian Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru



dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Asman Alias Man** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2 Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermaian Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Carai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si



pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara a *quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan **memberi kesempatan** dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan **khalayak umum** adalah masyarakat secara umum, yang dititik beratkan pada tempat suatu tindak pidana tersebut dilakukan, yang tempat tersebut dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syaiful Hardi dan Saksi Feri Ariandi Ginting telah menangkap tangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun IV Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah warga yang sedang menyelenggarakan pesta;
- Bahwa sesaat akan segera ditangkap, Terdakwa sebagai bandar sedang menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopiok dan terdapat 5 (lima) orang pemasang saat itu, namun 5 (lima) orang tersebut berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa saja yang berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan Dadu Kopiok di lokasi tersebut selama 3 (tiga) jam sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar bebran tebakan dadu, 1 (satu) buah mangkok / sungkup penutup dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring / alas dadu, 2 (dua) buah lampu merk hanochs;
- Bahwa barang bukti uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) merupakan hasil/pendapatan atas penyelenggaraan permainan dadu kopiok tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar bebran tebakan dadu, 1 (satu) buah mangkok/sungkup penutup dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring/alas dadu, 2 (dua) buah lampu merk hanochs merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan dadu kopiok tersebut;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu kopiok yang diselenggarakan Terdakwa adalah awalnya Terdakwa sebagai bandar menyediakan alat untuk perjudian jenis Dadu Kopiok/Dadu Guncang, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah bebran/tikar tebakan angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring sebagai alas dadu dan 1 (satu) buah sungkup/mangkok, 2 (dua) buah lampu cas merek hanochs, lalu Terdakwa memulai permainan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Srh



dengan mengguncang sebanyak 3 (buah) mata dadu di atas piring yang ditutup dengan sungkup/tutup dadu yang tidak dapat dilihat pemain, lalu pemain berhak menebak angka sesuai yang diinginkannya, dan memasang taruhan atau tebakan pemain diatas bebreran atau tika yang sudah bertuliskan angka-angka atas tebakan dadu, lalu setelah para pemain selesai memasang angka taruhan atau tebakan dengan uang tunai, Terdakwa sebagai bandar membuka tutup dadu sehingga terlihat angka dadu yang keluar dan apabila pemain yang benar menebak angka yang keluar, maka Terdakwa sebagai bandar membayar uang kepada pemain senilai jumlah pasangan pemain tersebut, dan apabila angka taruhan atau tebakan pemain tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan yang dipasang oleh pemasang, maka Terdakwa sebagai bandar menarik uang taruhan pemain, dan begitulah permainan setiap putarannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pendapatan atas hasil permainan judi jenis Dadu Kopiok tersebut rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan judi jenis dadu tersebut tidak dilakukan setiap hari tetapi permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan pada waktu ada acara keramaian dan ada orang buat acara pesta;
- Bahwa kondisi tempat permainan judi jenis Dadu Kopiok tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi khalayak ramai;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Dadu Kopiok tersebut adalah bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa dan apabila Terdakwa menang, Terdakwa menggunakan uangnya untuk beli rokok dan biaya pengeluaran Terdakwa di kedai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan judi jenis Dadu Kopiok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan jenis dadu kopiok, maka dengan ditangkapnya Terdakwa saat sedang menyelenggarakan permainan dadu kopiok, dan saat itu terdapat 5 (lima) pemain/pemasang yang telah berhasil melarikan diri, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan jenis dadu kopiok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa permainan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis dadu kopiok yang diselenggarakan Terdakwa adalah awalnya Terdakwa sebagai bandar menyediakan alat untuk perjudian jenis Dadu Kopiok/Dadu Guncang, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah beberan/tikar tebakan angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring sebagai alas dadu dan 1 (satu) buah sungkup/mangkok, 2 (dua) buah lampu cas merek hanochs, lalu Terdakwa memulai permainan dengan mengguncang sebanyak 3 (buah) mata dadu di atas piring yang ditutup dengan sungkup/tutup dadu yang tidak dapat dilihat pemain, lalu pemain berhak menebak angka sesuai yang diinginkannya, dan memasang taruhan atau tebakan pemain diatas beberan atau tikar yang sudah bertuliskan angka-angka atas tebakan dadu, lalu setelah para pemain selesai memasang angka taruhan atau tebakan dengan uang tunai, Terdakwa sebagai bandar membuka tutup dadu sehingga terlihat angka dadu yang keluar dan apabila pemain yang benar menebak angka yang keluar, maka Terdakwa sebagai bandar membayar uang kepada pemain senilai jumlah pasangan pemain tersebut, dan apabila angka taruhan atau tebakan pemain tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan yang dipasang oleh pemasang, maka Terdakwa sebagai bandar menarik uang taruhan pemain, dan begitulah permainan setiap putarannya;

Menimbang, bahwa permainan tersebut diselenggarakan oleh Terdakwa dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar beberan tebakan dadu, 1 (satu) buah mangkok/sungkup penutup dadu, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah piring/alas dadu, 2 (dua) buah lampu merk hanochs dan hasil penyelenggaraan permainan tersebut, Terdakwa telah mendapatkan pendapatan, yaitu barang bukti uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan dadu kopiok tersebut digantungkan kepada peruntungan belaka dan tidak selalu pemasang menang serta Terdakwa sebagai bandar atau penyelenggara permainan juga bisa menang, yang mana telah terbukti ditemukan barang bukti berupa uang tersebut sebagai hasil permainan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa permainan dadu kopiok tersebut adalah suatu permainan untung-untungan, sehingga patut dinyatakan bahwa permainan dadu kopiok tersebut merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan tersebut di depan rumah yang sedang diadakan pesta, dan telah terdapat 5 (lima) pemasang yang berhasil melarikan diri, dan Terdakwa juga telah membuat pengakuan bahwa tempat Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelenggarakan permainan judi tersebut dapat diakses oleh khalayak umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin menyelenggarakan permainan judi tersebut, menurut hemat Majelis Hakim juga Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut tanpa memenuhi syarat berupa izin yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi yang didasarkan kepada sekurang-sekurangnya 2 (dua) alat bukti sehingga Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdapat kesalahan Terdakwa karena melakukan suatu delik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tikar bebaran tebakan dadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah mangkok / sungkup penutup dadu;
- 6 (enam) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah piring / alas dadu;
- 2 buah lampu merk hanochs;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan dapat dipergunakan kembali melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asman Alias Man** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tikar beberan tebakan dadu;
- 1 buah mangkok / sungkup penutup dadu;
- 6 (enam) buah mata dadu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring / alas dadu;
- 2 buah lampu merk hanochs;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.